

**KONTRIBUSI SISTEM EKONOMI MAJAPAHIT TERHADAP
PERUBAHAN PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA**



Oleh:

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, S.HI.

NIM : 1620310123

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, S.HI.

NIM : 1620310123

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Yogyakarta, 20 April 2018

Saya yang menyatakan,



Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, S.HI.
NIM. 1620310123

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, S.HI.

NIM : 1620310123

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2018

Saya yang menyatakan,



Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, S.HI.
NIM. 1620310123



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1280 b/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas akhir dengan judul : Kontribusi Sistem Ekonomi Majapahit terhadap Perubahan Pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310123
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

a.n.

ba hie

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Ali Sodikin
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

Moh. Tamtowi
Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 16 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Agus Moh. Najib

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Kontribusi Sistem Ekonomi Majapahit Terhadap Perubahan Pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Yang ditulis oleh :

Nama : Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, S.HI.
NIM : 1620310123
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 20 April 2018
Pembimbing,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP: 19660415 199303 1 002

ABSTRAK

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah salah satu faktor yang dapat merugikan perekonomian nasional. Untuk menanggulangi persoalan ini, pemerintah kemudian memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun sampai saat ini, implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini belum berlaku secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan penumpukan perkara persaingan usaha yang semakin banyak setiap tahunnya, dan jika dibandingkan, perkara yang berhasil diputus dan mendapatkan fiat eksekusi dari PN lebih sedikit dari pada perkara yang belum diputus. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 masih belum berlaku secara optimal. Sementara berdasarkan rekam jejak sejarah, terdapat banyak kerajaan yang memiliki sifat positif dalam kemampuan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit yang mampu mengantarkan negara dan rakyatnya menuju kesejahteraan yang adil dan merata. Sistem ekonomi pada zaman Majapahit menjadi salah satu faktor yang menunjang kemampuan Majapahit dalam usaha menjadikan negara dan rakyatnya sejahtera dan makmur. Berdasarkan hal di atas, maka penting dilakukan suatu kajian terhadap pengaturan dan sistem ekonomi Majapahit sebagai upaya agar ketentuan tersebut dapat berkontribusi terhadap perubahan pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan sistem ekonomi Majapahit kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Kelemahan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini berdampak kepada lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar kendala yang dihadapi oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya bermuara pada pengaturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan tugas dan wewenang yang kepada KPPU namun tugas dan wewenang tersebut susah untuk dilaksanakan karena bertabrakan dengan kewenangan lembaga yang negara yang lain, sehingga dalam menjalankan tugasnya, KPPU sering terhambat dan terkendala akibat keterbatasannya. Sistem ekonomi Majapahit menampilkan adanya penegakan hukum yang tegas dan tidak rancu dalam proses penerapannya. Tegasnya penegakan hukum dalam sistem ekonomi Majapahit ini sangat penting dikonstruksikan terhadap perubahan pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 agar penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia lebih optimal dari pada sebelumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1997.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	Kasrah	Ditulis	I
أ	Fathah	Ditulis	A
أ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Suatu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لأن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya yang telah saya susun dengan penuh keringat perjuangan ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya, antara lain:

1. Untuk almarhum Bapak saya (Ach. Hatip) dan almarhumah Mama saya (Iswuryani), Saudara saya (Kurniawati Fajariyah dan Nur Ali, Galuh Kurniawan dan Nur Alfisah Rida), dan seluruh sanak saudara yang selalu setia dengan kasih sayang dan dukungannya, serta doa suci yang senantiasa mengiringi langkah dalam menuju masa depan yang lebih baik.
2. Untuk Nenek saya di Kediri dan Nenek saya di Madura yang selalu mendoakan untuk kelancaran studi dan kesuksesan saya di masa depan.
3. Untuk Paman saya (Haryono Siswo) dan keluarganya yang telah memberi saya fasilitas tempat tinggal dan sarana transportasi untuk memudahkan mobilisasi saya selama menimba ilmu di Yogyakarta.
4. Untuk seluruh keluarga besar saya di Madura, Kediri, maupun Lamongan terutama bagi yang teristimewa Dayanara Estu Hapsari Sunarto Putri yang selalu memberi perhatian, dukungan dan mendoakan untuk kesuksesan saya di masa depan.
5. Serta kepada Marzuki Diono, Achmad Misbakh Zainul Musthofa, dan Muhammad Amin yang senantiasa menemani dan membantu saya dalam segala hal, tak lupa kepada Muwaffiq Jufri, dan Ansori yang selalu ikhlas menjawab pertanyaan sekaligus memberi arahan dalam penyusunan tesis ini.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا، و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. و الصلاة و السلام على رسول الله، سيدنا و حبيبنا و شفيعنا و قرّة أعيننا و مولانا محمد ابن عبد الله، و على آله و أصحابه و من تبعه و من والاه.

Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuk-Nya kepada jalan yang benar, dan sungguh jika tidak karena petunjuk-Nya, seluruh manusia berada dalam kesesatan. *Shalawat* dan *salam* semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa ummatnya dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang menderang dengan cahaya iman dan Islam.

Setelah melewati proses yang cukup panjang dan sangat berirama, akhirnya penyusunan penelitian yang dituangkan ke dalam tesis dengan judul **“Kontribusi Sistem Ekonomi Majapahit Terhadap Perubahan Pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”** dapat terselesaikan.

Penulis sadar bahwa penyusunan tesis ini tidak akan pernah terlepas dari dukungan orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, dalam prakata ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

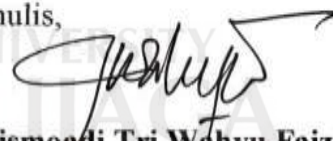
1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan pengajaran, pembimbingan, dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak dan berarti.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Kepada Bapak Agung Ali Fahmi, S.H., M.H., dan Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H., serta sahabat saya Muwaffiq Jufri, S.H., M.H. dan Ansori, S.H., M.H., yang selalu memberi dukungan dan sumbangan ilmu walaupun terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh

7. Seluruh penghuni kelas “A” HBS Reguler angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar kurang lebih selama 2 tahun sehingga begitu banyak cerita yang tercipta dan patut untuk dikenang. Diakhiri dengan perjuangan bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir berupa tesis .
8. Seluruh elemen yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu per satu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabba alâmin.*

Yogyakarta, 20 April 2018 M

Penulis,



Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, S.HI.

NIM: 1620310123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN KERAJAAN MAJAPAHIT	37
A. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	37
1. Rekam Jejak Sejarah Praktik Monopoli di Indonesia	37
2. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	41
3. Bentuk-bentuk Monopoli	46

B.	Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Hukum Positif Indonesia	49
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	49
2.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ...	54
C.	Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Kerajaan Majapahit	60
BAB III	KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	69
A.	Kelemahan Pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	69
B.	Kelemahan Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	76
BAB IV	KONTRIBUSI SISTEM EKONOMI KERAJAAN MAJAPAHIT TERHADAP PENGATURAN DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	89
A.	Urgensi Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	89
B.	Kontribusi Sistem Ekonomi Kerajaan Majapahit terhadap Pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	99
C.	Kontribusi Sistem Ekonomi Kerajaan Majapahit terhadap Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	112
BAB V	PENUTUP	126
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA		130

LAMPIRAN-LAMPIRAN	136
--------------------------------	------------

- A. Terjemahan
- B. Perundang-undangan Majapahit (Pasal-pasal terkait penelitian)
- C. Saduran Nagarakretagama (Pasal-pasal terkait penelitian)
- D. Kartu Bimbingan Tesis
- E. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tinjauan Teoritis tentang Alasan Perubahan Hukum	90
Tabel 2. Urgensi Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	94
Tabel 3. Kontribusi Sistem Ekonomi Majapahit terhadap Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum *modern* telah memberikan aturan mendasar dalam bidang perekonomian nasional. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang secara tersirat menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.¹

Pengaturan tentang perekonomian nasional mendapatkan posisi terhormat dalam UUD NRI 1945. Penegasan terhadap makna Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial ini juga ditegaskan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945. Substansi nilai ekonomi dalam UUD NRI 1945 ini oleh para pendiri bangsa Indonesia, yakni Soekarno dan Moh. Hatta dielaborasi dengan istilah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini termanifestasikan dalam ekonomi kerakyatan yang terkandung dalam konstitusi tersebut.²

Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud di atas menempatkan masyarakat sebagai pemeran utamanya. Penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa yang diutamakan dalam konsep demokrasi ekonomi adalah kemakmuran masyarakat, yaitu kemakmuran untuk semua rakyat bukan hanya

¹ Lihat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Edy Suandi Hamid, M.B. Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 5.

untuk perorangan saja. Kemakmuran masyarakat yang menyeluruh itulah yang menjadi ciri sosialistik Pasal 33 UUD NRI 1945.

Doktrin demokrasi ekonomi dalam materi muatan Pasal 33 UUD NRI 1945 dipandang tidak terdapat dalam literatur Barat. Doktrin ini merupakan ciri/ke-khas-an “ala” Indonesia yang merepresentasikan pandangan sosial ekonomi di negara Indonesia. Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi spirit Pasal 33 UUD NRI 1945 ini menjiwai sistem ekonomi Indonesia yang oleh Moh. Hatta disebut sebagai sistem ekonomi yang berwatak sosialisme-religius.³

Bertolak dari pemaparan di atas, permasalahan mengenai perekonomian di Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan serius yang dihadapi bangsa ini. Fenomena ini didasarkan pada keadaan bangsa ini yang seolah tidak menemukan jalan keluar untuk terbebas dari jurang kemiskinan, pengangguran dan keterpurukan di berbagai lini. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 UUD NRI 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan mengancam kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah kemudian memberlakukan Undang-

³ Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), hlm. 33-35. Sebagaimana dikutip oleh Ali Murtadho, “Demokrasi Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 24 Nomor 1, Mei 2016, hlm. 137-138.

Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Namun upaya penegakan hukum melalui Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud di atas rupanya tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam memberantas praktik monopoli di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak awal diberlakukannya Undang-Undang yaitu terhitung sejak tahun 2000 adalah 384 perkara yang sudah ditangani, adapun yang masih dalam bentuk laporan dari masyarakat terkait pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 hingga tahun 2017 ini telah mencapai 2.537 kasus.⁴

Fakta di atas jelas tidak sejalan dengan tujuan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta bertentangan dengan cita-cita dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.⁵

Persoalan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa implementasi UU No. 5 Tahun 1999 masih belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan jumlah

⁴ Wahyudi Aulia Siregar-Okezone.com, “Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat Banyak Terjadi di Jakarta”, <https://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1717063/wah-kasus-persaingan-usaha-tidak-sehat-paling-banyak-terjadi-di-jakarta>, diakses tanggal 15 Juni 2017 Pukul 15.54 Wib.

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lihat juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tergolong sangat banyak sejak awal diberlakukannya, sehingga mengucilkan eksistensi Undang-Undang tersebut.

Celakanya, persoalan ini juga menunjukkan bahwa negara dan masyarakat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera sebagaimana yang diimpikan dan dicita-citakan para pendiri bangsa yang tertuang dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya yang mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Secara teoritis, sebagai negara yang mendasarkan segala aktivitas kenegaraannya kepada konstitusi, Indonesia seharusnya mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan yang merata, karena prinsip utama suatu konstitusi ialah terlindungi dan terjaminnya hak-hak asasi setiap warga negara termasuk hak mendapatkan kesejahteraan.⁶ Artinya, segala kegiatan ekonomi di bangsa ini seharusnya sesuai dengan cita-cita bangsa dalam konstitusi tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.⁷

Sementara berdasarkan rekam jejak sejarah sebelum pra-kolonial pada masa kerajaan-kerajaan terdahulu di wilayah Nusantara pernah berdiri negara bangsa yang sangat besar, yang memiliki sifat positif dalam kemampuan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak terkecuali di bidang ekonomi yang tertuang dalam konstitusi klasik.

Beberapa negara yang dimaksud seperti Kerajaan Tarumanagara yang dapat bertahan selama 286 tahun (400-686 M), luas wilayahnya meliputi

⁶ Muwaffiq Jufri, "Kontribusi Konstitusi Madinah Dan Konstitusi Nagarakretagama Terhadap Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama", *Tesis*, Universitas Brawijaya Malang, 2016. Hlm. 5.

⁷ Lihat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lampung, Indragiri Raiu, dan Tumasik atau Singapura; Kerajaan Sriwijaya, eksis selama 694 tahun (683-1377 M), wilayahnya meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya (Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand Selatan), Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku; Kerajaan Majapahit yang dapat bertahan selama 246 tahun (1293-1525 M), daerah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Indonesia saat ini, Singapura, Terengganu, dan Johor.⁸

Khazanah kerajaan Majapahit yang menguasai wilayah Nusantara sekitar abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi, mencontohkan sebuah negara yang mampu mencapai kejayaan dan mampu mengantarkan rakyatnya ke depan ‘pintu gerbang’ kesejahteraan yang merata dan menyeluruh. Fakta di atas tentu tidak terlepas dari pengaruh sistem ekonomi yang mapan pada saat itu, karena pada hakikatnya suatu negara yang maju adalah akibat dari sistem ekonomi yang ‘bonafit’ dan sesuai dengan kultur masyarakatnya.⁹

Keberhasilan Majapahit menggapai puncak kejayaannya serta menjadikan seluruh masyarakatnya sejahtera secara merata tentu menjadi sebuah fakta yang menarik dan patut untuk dicontoh oleh negara *modern*, tidak terkecuali negara Indonesia yang masih belum mampu mengantarkan rakyatnya keluar dari jurang kemiskinan yang jauh dari kata sejahtera, padahal sebuah kesejahteraan adalah salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸ Irham Rosdyidi, “Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, dan Kesultanan Tidore)”, *Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya Malang, 2015, hlm. 1.

⁹ Lihat Ali Rama, “Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Insonesia terhadap Ekonomi Islam”, *Jurnal al-Iqtishad*, Volume 6, Nomor 1. Januari 2014, hlm. 20.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa realitas historis berdirinya Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari kekayaan sejarah yang mempengaruhinya. Secara periodik, negara Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Majapahit di masa lalu, begitupun hari-hari selanjutnya adalah kelanjutan dari hari ini. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bangsa yang besar, tentu tidak sepatutnya jika meninggalkan secara keseluruhan peninggalan sejarah nenek moyang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap berdirinya negara Indonesia.

Hakikatnya, bangsa Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan sejarah Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*¹⁰ yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi sebagai semboyan negara Indonesia, merupakan hasil adopsi dari salah satu kitab klasik karya Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit bernama kitab *Sutasoma*.¹¹ Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* adalah bukti nyata bahwa sejarah Majapahit pernah menorehkan namanya sebagai kerajaan yang besar, sejahtera dan makmur.

Fakta kejayaan Majapahit dengan kemampuan tata kelola negara yang baik termasuk dalam bidang ekonomi hingga mampu membawa seluruh rakyatnya merasakan kesejahteraan dalam suatu negara membuktikan bahwa Majapahit lebih maju dari pada negara Indonesia saat ini, khususnya dalam hal tata kelola di bidang ekonomi guna mencapai kesejahteraan umum yang dapat dirasakan oleh semua rakyat Indonesia.

¹⁰ Sebelum Indonesia merdeka dan menggunakan semboyan ini sebagai semboyan negara, kerajaan Majapahit telah menerapkan semboyan yang ada dalam kakawin *Sutasoma* karya Mpu Tantular ini. Dengan menerapkan semboyan inilah, kerajaan Majapahit mampu mengelola keragaman dalam kerajaan menjadi suatu kekuatan yang mengantrakannya menjadi kerajaan yang besar, tersohor dan paling disegani di kawasan Asia Tenggara.

¹¹ Tantular, *Kakawin Sutasoma*, Terj. Dwi Woro R. dan Hastho Bramantyo, *Kakawin Sutasoma Mpu Tantular* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. xvi.

Kemudian fakta *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara Indonesia yang sampai saat ini masih tetap diakui dan dipegang teguh oleh bangsa ini menunjukkan bahwa nilai-nilai klasik yang dimiliki pendahulu bangsa ini adalah sesuai dengan karakter dan jiwa bangsa Indonesia. Selain *Bhinneka Tunggal Ika* yang diadopsi oleh Indonesia sebagai semboyan negara, tentu masih terdapat peninggalan lain yang patut juga diadopsi oleh bangsa Indonesia, salah satunya adalah sistem ekonomi dalam kerajaan Majapahit yang mampu berkontribusi dalam mengantarkan Majapahit menuju puncak kejayaan dan kesejahteraan.

Menurut Ali Rama, suatu sistem ekonomi dalam suatu wilayah harus cocok dengan masyarakat pada wilayah tersebut.¹² Senafas dengan Ali, Von Savigni berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat dan semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentukan undang-undang¹³. Karena agar aturan hukum berlaku secara optimal, muatan aturannya harus didasarkan pada tradisi, norma, dan nilai-nilai lokal yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan pemaparan di atas, penting dilakukan suatu kajian terhadap pengaturan dan sistem ekonomi dalam kerajaan Majapahit sebagai upaya agar ketentuan dalam sistem ekonomi Majapahit menjadi kontribusi penting terhadap perubahan pengaturan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. dengan harapan kontribusi dari sistem ekonomi Majapahit tersebut mampu menanggulangi berbagai persoalan perekonomian nasional yang dihadapi oleh

¹² Ali Rama, "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi...", hlm. 20.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 26.

bangsa Indonesia demi tercapainya salah satu tujuan dan cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apa kelemahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apa kontribusi sistem ekonomi kerajaan Majapahit terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi sistem ekonomi Majapahit terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian kepustakaan yang sama-sama mengkaji seputar hukum persaingan usaha di Indonesia dan kerajaan Majapahit. Penelitian terbaru dilakukan oleh Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afrina dengan judul “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”. Penelitian ini dimuat dalam Padjadjaran Jurnal

Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian ini memperlihatkan gambaran pelaksanaan putusan persaingan usaha dalam praktik dalam tinjauan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengidentifikasi kendala-kendala dan upaya dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia agar tercipta kepastian hukum.¹⁴

Selanjutnya, pada tahun yang sama, Muwaffiq Jufri melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, berjudul “Kontribusi Konstitusi Madinah Dan Konstitusi Nagarakretagama Terhadap Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama”. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam UUD NRI 1945 dan menampilkan konsep pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam Konstitusi Madinah dan Konstitusi Majapahit sebagai bahan pertimbangan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap rancangan amandemen ke-lima UUD NRI 1945 terkait hak dan kebebasan beragama.¹⁵

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Bhismoadi Tri Wahyu Faizal dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016,

¹⁴ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afrina, “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Meciptakan Kepastian Hukum”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 3, Nomor, 1, Tahun 2016

¹⁵ Muwaffiq Jufri, “Kontribusi Konstitusi Madinah Dan Konstitusi Nagarakretagama Terhadap Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama, *Tesis*, Universitas Brawijaya Malang, 2016.

dengan judul “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Konstitusi Majapahit”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kerajaan Majapahit terdapat kitab perundang-undangan yang biasa disebut dengan kitab Kutara Manawa dan sebagian Pasal yang mengatur aktifitas ekonomi pada masa itu mengandung prinsip-prinsip syariah.¹⁶

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Isno, seorang dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto berjudul “Pendidikan Islam Masa Majapahit Dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro”. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015. Hasil penelitian dalam kajian ini menunjukkan bahwa agama Hindu dan Budha yang berkembang di Majapahit ternyata hanya banyak dianut oleh keluarga kerajaan. Sedangkan arus *grass root* tetap melestarikan keyakinan mereka yakni Kapitayan. Ajaran-ajaran dalam Kapitayan memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Disinilah kearifan yang ditunjukkan Ulama terdahulu, mereka tidak memaksakan konsep Islam secara utuh, melainkan dengan bijak para ulama membiarkan tradisi-tradisi yang sudah melekat pada masyarakat dengan secara perlahan memasukkan ajaran Islam ke dalam budaya mereka.¹⁷

Pada tahun 2014, Sukawati Susetyo yang aktif di Pusat Arkeologi Nasional melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Peradaban Majapahit Di Kabupaten Bima Dan Dompu”. Penelitian ini akhirnya diterbitkan dalam Jurnal Forum Arkeologi Nasional Volume 27, Nomor 2, Agustus 2014. Hasil Penelitian

¹⁶ Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konstitusi Majapahit”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

¹⁷ Isno, “Pendidikan Islam Masa Majapahit Dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 03, Nomor 01, Mei 2015.

ini menyimpulkan bahwa pengaruh kerajaan Majapahit di Bima dan Dompu sangat sedikit atau tidak terlalu melekat. Hal ini dikarenakan masyarakat Bima sangat kuat dalam menerapkan adat yang ada sejak masa *ncuhi*.¹⁸

Pada tahun 2007, Pandu Soetjitro melakukan penelitian dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Praktik Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya monopoli dan persaingan dapat berjalan secara beriringan dalam kegiatan bisnis, karena monopoli bisa bersifat “natural”, yakni dari kegiatan bisnis yang kecil dapat menjelma menjadi bisnis besar atau sekaligus bisnis raksasa. Hanya kendalanya Industri Kecil di Indonesia masih berjalan secara tradisional dan kurang “greget” mencari akses untuk modal maupun pemasarannya.¹⁹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Purwadi, Pakar Budaya Jawa dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit”. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal Konstitusi Volume 3, Nomor 4, Desember 2006. Hasil Penelitian ini menghadirkan sebuah temuan bahwa kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang roda pemerintahannya didasarkan terhadap konstitusi. Berdasarkan beberapa teori tentang konstitusi, kerajaan Majapahit termasuk kerajaan yang

¹⁸ Sukawati Susetyo, “Pengaruh Peradaban Majapahit Di Kabupaten Bima Dan Dompu”, *Jurnal Forum Arkeologi Nasional*, Volume 27, Nomor 2, Agustus 2014.

¹⁹ Pandu Soetjitro, “Praktik Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia”, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

konstitusional karena materi muatan dalam kerajaan Majapahit memenuhi syarat konstitusi.²⁰

Selanjutnya, pada tahun 2001, Hery Santosa melakukan penelitian sebagai tugas akhir (tesis) pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dengan judul “Fungsi Agama Dalam Pemerintahan Pada Masa Kejayaan Majapahit (Abad Ke-14 Masehi)”. Pada masa kejayaan kerajaan Majapahit, tampak masyarakatnya bersifat agamis. Dengan artian, segala kegiatan dan aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya diwarnai oleh unsur agama. Pemerintah yang menyadari keanekaragaman agama pada waktu itu, memanfaatkan fungsi agama secara maksimal, dan mengakui peran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada kenyataannya, agama dapat memberi sumbangan yang cukup besar dalam menuju puncak kejayaan suatu negara atau kerajaan, dan kerajaan Majapahit telah membuktikannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya sikap toleransi antar umat beragama dalam kerajaan Majapahit.²¹

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu di atas, menurut penulis belum ada kajian yang melahirkan gagasan berupa kontribusi sistem ekonomi kerajaan Majapahit terhadap perubahan pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan hal di atas, maka orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

²⁰ Purwadi, “Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006.

²¹ Hery Santosa, “Fungsi Agama Dalam Pemerintahan Pada Masa Kejayaan Majapahit (Abad Ke-14 Masehi)”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2001.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dipopulerkan oleh beberapa pakar hukum terkemuka yaitu Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clearence J. Dias, Howard, dan Mummers.²² Penyajian teori efektivitas dalam Bronislaw Malinowski adalah teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Lebih lanjut Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan, dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Efektivitas hukum dalam suatu masyarakat menurut Bronislaw Malinowski dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya didasarkan pada pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan, dan sebagainya.

Adapun masyarakat primitif menurut Bronislaw adalah masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 304.

primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu meliputi kepolisian, pengadilan, dan perangkat lain yang bertugas dalam penegakan hukum.²³

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa dalam rangka mencapai tegaknya hukum secara optimal, maka terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur sistem hukum terdiri dari:²⁴

- a. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa);
- b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan
- c. Bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di Komisi Dagang Fideral, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosdur yang harus diikuti.

Unsur yang kedua yaitu substansi hukum, adapun yang dimaksud dengan substansi yaitu meliputi:

- a. Aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum;
- b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh positif maupun pengaruh yang negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum

²³ *Ibid.*, hlm. 305.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *A Legal Sistem A Social Science Perspective*, Terj. M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 7-9.

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kultur hukum eksternal dan kultur hukum internal.²⁵

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum. Sedangkan kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki kultur hukum, tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Teori efektivitas hukum dalam Lawrence M. Friedman lebih menekankan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menegakkan suatu aturan atau hukum berdasarkan tiga unsur yang telah diuraikan di atas, agar aturan atau hukum yang dibuat benar-benar berlaku secara optimal dan efektif. Ringkasnya dapat dipahami bahwa pembentukan dan penegakan hukum berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman harus memperhatikan struktur hukum itu sendiri, substansinya, dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Pakar hukum Indonesia Soerjono Soekanto juga memiliki argumen terkait efektivitas hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Lebih lanjut Soerjono menjelaskan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 293.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal, namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan juga merupakan salah satu unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum. Oleh karenanya, unsur paksaan dalam penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²⁶

Sifat memaksa dalam hukum merupakan sebuah daya kerja dari hukum tersebut dalam mengatur masyarakat yang tunduk kepada suatu hukum, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari dibentuknya suatu hukum dapat terlaksana. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penerapan dan penegakan hukum tersebut telah berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila warga masyarakatnya berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Faktor-faktor di atas memiliki hubungan yang erat agar suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya, sehingga efektivitas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan telah dicapai dengan baik. Selain itu, kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana dimaksud di atas juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Secara ringkas, Soerjono Soekanto membagi ukuran dari faktor-faktor efektivitas hukum di atas ke dalam 3 (tiga) elemen, namun dari masing-masing elemen yang dimaksud, dijabarkan lebih spesifik dari kandungan yang terdapat dalam setiap elemen. Ukuran efektivitas pada elemen pertama yaitu meliputi:²⁸

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Artinya, peranan aparatur yang handal dalam melaksanakan tugasnya dengan baik akan menjadi tombak dalam menentukan suatu aturan hukum tertulis dapat berjalan efektif atau tidak atau bahkan sebaliknya. Kehandalan yang dimaksud di atas yaitu meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:²⁹

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
- b. Sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, dijelaskan tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Fasilitas tersebut menurut Soerjono Soekanto harus benar-benar memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Selain beberapa elemen pengukur efektivitas yang digantungkan terhadap aparat sebagaimana telah dijabarkan di atas, terdapat pula beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu;

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan itu baik;
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa;
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturannya baik, petugas aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Berdasarkan berbagai elemen terkait faktor-faktor dalam efektivitas hukum di atas, dapat dipahami bahwa disiplin serta kepatuhan masyarakat

²⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

terhadap hukum adalah tergantung pada motivasi yang muncul secara internal dari setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu parameter terkait efektif tidaknya suatu aturan hukum diberlakukan.

Adapun kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai sebab, baik itu yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Kondisi internal muncul atas dorongan tertentu dari setiap individu masyarakat baik itu berupa dorongan positif yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif terhadap hukum maupun sebaliknya.

Sedangkan kondisi eksternal muncul atas adanya tekanan dari luar yang mengharuskan warga masyarakat untuk tunduk kepada hukum. Secara umum, keterpaksaan masyarakat tunduk kepada hukum disebabkan karena adanya sanksi yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Kondisi seperti ini biasanya hanya bersifat sementara.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dapat berjalan secara optimal dan efektif jika masing-masing faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu dapat saling melengkapi satu sama lain, baik itu dari aturannya sendiri, para aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi sosial masyarakat serta sosialisasi dari aturan hukum tersebut.

Senafas dengan hal di atas, Romli Atmasasmita juga berpendapat bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) saja, melainkan juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁰

2. Teori Perubahan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa salah satu sifat hukum adalah bersifat kaku. Kekakuan dari sebuah aturan hukum memang banyak memberikan suatu kepastian hukum. Namun di sisi lain, kekakuan suatu aturan hukum juga dapat menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang lain, salah satunya adalah timbulnya kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan, serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dan pengaturannya oleh hukum formal itu.³¹

Dengan artian, hukum yang bersifat kaku selain dapat membawa kepastian hukum, dapat juga menyebabkan suatu kesenjangan dalam masyarakat. Hakikatnya, perubahan hukum berawal dari adanya suatu kesenjangan. Apabila kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang tertinggi, maka menurut Satjipto Rahardjo tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum semakin mendesak dan bahkan dibutuhkan untuk merespon kesenjangan yang timbul akibat kekakuan hukum. Tingkat kesenjangan sebagaimana dimaksud di atas ditandai oleh tingkah laku anggota-anggota

³⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial-Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 51.

masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan.³²

Menurut Ahmad Musthafa dalam Abdul Manan mengemukakan bahwa sebuah hukum dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia. Namun di sisi lain, kepentingan antara manusia satu dengan manusia yang lain tidaklah sama. Oleh karenanya, jika sebuah hukum terbentuk ketika dirasa hukum tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dalam keadaan tertentu, maka hal yang sangat bijaksana jika kebutuhan itu tidak lagi dibutuhkan adalah dengan mengubah hukum tersebut dan disesuaikan dengan kondisi zaman.³³

Suatu perubahan hukum memang diperlukan demi merespon kendala-kendala yang timbul di masyarakat, namun dalam perubahannya, hukum diharapkan dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi masyarakat dan keberadaannya juga harus sesuai dengan perkembangan zaman pada saat hukum itu diperbaharui, maka agar hukum yang baru dapat berjalan dan berlaku secara efektif di tengah-tengah masyarakat, Abdul Manan menyatakan bahwa dalam melakukan perubahan hukum, haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁴

1. Perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh, terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak sesuai dengan kondisi zaman;
2. Perubahan itu juga harus mencakupi dalam cara penerapannya. Pola pikir yang statis dalam cara penerapan hendaklah ditinggalkan, kemudian cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman;

³² *Ibid.*

³³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 4-5.

3. Harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Agar kaidah (aturan) yang diperbaharui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah (aturan) itu harus memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus dibuat oleh instansi yang berwenang.

Menurut Andi Kasmawati, perubahan hukum dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang melatar belakangnya. Suatu hukum atau perundang-undangan dibuat untuk memenuhi rasa keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah, atau seluruh komponen masyarakat, sehingga menjadi hukum yang netral.³⁵

Sedangkan menurut Teuku Mohammad Radhie sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan menyatakan bahwa pembaruan hukum yang dilaksanakan di Indonesia hendaknya harus berada dalam bingkai pembinaan hukum Nasional. Dengan artian, pembinaan hukum Nasional di sini merupakan usaha-usaha kodifikasi di segala bidang hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana, hukum acara dan hukum lainnya jika dirasa perlu.³⁶

Termasuk juga dalam pengertian pembinaan hukum Nasional adalah usaha pembaruan hukum secara sektoral di berbagai bidang hukum yang mendesak. Ruang lingkup pembinaan hukum Nasional termasuk juga instansi penegak hukum dan prosedurnya. Dengan demikian, maka pembaruan hukum akan bersifat komprehensif dalam rangka menuju pembentukan sistem hukum Nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Menurut Abdul Manan, para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus bersifat dinamis dan tidak boleh statis

³⁵ Andi Kasmawati, "Politik Hukum, Aspek, dan Teori Perubahan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Humanis Universitas Negeri Makassar*, Volume XII, Nomor 1, Januari 2011, hlm. 16-17.

³⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah*, hlm. 5.

serta harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.³⁷

3. Teori Sejarah Hukum

Berbicara seputar sejarah hukum tentunya tak akan lepas dari sebuah teori yang dipopulerkan oleh bapak sejarah hukum sebagai ilmu pengetahuan yaitu Friedrich Carl Von Savigny.³⁸ Teori yang dikemukakan Von Savigny sebagaimana dimaksud di atas adalah teori Historical Jurisprudence.

Kemunculan teori historical jurisprudence ini merupakan sebuah reaksi terhadap rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan pada hukum alam, kekuatan akal dan prinsip-prinsip dasar, yang kesemuanya berperan pada filsafat hukum, terutama mengandalkan pada jalan fikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan-kekhususan nasional, maupun kondisi sosial. Selain itu, kemunculan teori ini juga disebabkan dengan adanya semangat revolusi Perancis yang menentang wewenang dan tradisi, dengan misi kosmopolitannya.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah konkrit yang menimbulkan pikiran dasar dari aliran historical jurisprudence adalah masalah kodifikasi hukum Jerman setelah masa Napoleon Bonaparte. Seorang guru besar pada

³⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁸ Friedrich Carl Von Savigny hidup antara tahun 1779-1861. Dia adalah seorang Jerman yang menimba ilmu dan mendapat pendidikan hukum di Marburg, kemudian dia menjadi guru besar. Pada tahun 1810 dia diangkat menjadi guru besar ilmu hukum di Universitas Berlin yang baru didirikan pada saat itu. Kiprahnya di Universitas Berlin selama 32 tahun, kemudian diangkat menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia, dan pada tahun 1842 dia diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan mengundurkan diri pada tahun 1848. Lihat Soerjono Soekanto dalam *Pengantar Sejarah Hukum*.

Universitas Heidelberg yang bernama Tibaut sangat terpengaruh oleh kodifikasi hukum Perancis. Dia menganjurkan agar diadakan kodifikasi hukum Jerman. Di belakang masalah ini, sebetulnya terjadi pertentangan nilai-nilai, yaitu antara nilai tradisi dengan akal, sejarah dengan renovasi, dan seterusnya.³⁹

Kemunculan hukum dalam teori historical jurisprudence adalah ditemukan, bukan dibuat. Pada dasarnya, pertumbuhan hukum merupakan sebuah perkembangan organis yang tidak disengaja. Oleh karena itu, perundang-undangan dinilai lebih rendah dari pada kebiasaan atau adat istiadat.

Selain itu, tidak ada hukum yang bersifat universal, karena hukum timbul dari masyarakat yang mempunyai ciri-ciri yang khas. Dalam hal ini, Von Savigny sangat dipengaruhi oleh hasil studinya terhadap hukum Romawi yang berkembang menurut kebutuhan masyarakatnya, baru kemudian dikodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Von Savigny mengembangkan sejarah hukum sebagai metode maupun sebagai ilmu pengetahuan.

Kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala-gejala hukum atau fakta hukum sebenarnya telah berlangsung lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa sejak dahulu telah diadakan kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan dan kemudian membuat deskripsi

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 26.

tentang aturan-aturan atau kaedah-kaedah hukum dan lembaga-lembaga hukum dari masa lampau.⁴⁰ Hal inilah yang kemudian disebut oleh Van Apeldoorn sebagai dasar atau fundamen dari sejarah hukum itu sendiri.

Menurutnya, pokok masalah dari sejarah hukum bukan hanya seputar keadaan pada masa lampau, namun lebih dari itu kajian sejarah hukum dituntut untuk mengetahui bagaimana hal ikhwal atau keadaan di masa lampau itu bisa terjadi. Lebih lanjut Van Apeldoorn dalam Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum akan senantiasa berubah dan berkembang, karena hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan setiap kehidupan pasti mengalami perubahan atau perkembangan.

Perkembangan hukum sebagaimana dimaksud di atas dapat diartikan bahwa terdapat perubahan dan terdapat stabilitas dalam hukum. Mengenai penyebab hukum itu berubah karena memiliki hubungan timbal balik dengan bidang-bidang kehidupan yang lain. Adanya perubahan dan tidak berlakunya hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor ekonomis, politis, agama dan sebagainya.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum itu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini berarti hukum yang ada pada masa kini memiliki hubungan dengan hukum pada masa lampau. Atau dapat pula diartikan bahwa hukum pada masa kini merupakan kelanjutan atau kontinuitas dari hukum di masa lampau.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 29. dst...

Setelah melewati berbagai argumen dari kedua pakar hukum mengenai sejarah hukum, patut kiranya jika disertakan pula teori terbentuknya hukum yang dikemukakan oleh John Gilissen.⁴¹ Menurutya terbentuknya hukum tidak lepas dari dua aspek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dua aspek sebagaimana dimaksud di atas adalah kebiasaan hukum dan penguasa umum atau negara.⁴²

Kebiasaan dalam arti umum tidak lain adalah suatu perbuatan ataupun penahanan diri untuk melakukan sesuatu secara teratur oleh individu atau sekelompok manusia. Terkait suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai kebiasaan hukum, maka terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:⁴³

- a. Hal tersebut tidak boleh merupakan kebiasaan individual, melainkan suatu kebiasaan kemasyarakatan.
- b. Kebiasaan tersebut harus menyangkut suatu perbuatan (komisi) atau penahanan (omisi) yang dalam kehidupan bermasyarakat meluaskan berbagai kemungkinan.
- c. Kebiasaan ini harus dialami oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat.
- d. Kebiasaan tersebut harus dikukuhkan oleh penguasa umum.

Sedangkan penguasa umum dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana diuraikan di atas untuk dijadikan sebagai norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena syarat agar sebuah kebiasaan dapat menjadi norma hukum dalam

⁴¹ John Gilissen adalah seorang Doktor dalam Ilmu Hukum dan Doktor dalam Ilmu Sejarah. Beliau adalah Guru Besar pada Vrije Universiteit Brussel (dalam bahasa Belanda) maupun di Universite Libre te Bruxelles (dalam bahasa Perancis). Selain itu, beliau juga menjabat selaku oditur-jenderal pada Mahkamah Militer Belgia.

⁴² Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht*, Terj. F. Tengker, *Sejarah Hukum – Suatu Pengantar*, cet. ke-5 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 23-25.

⁴³ *Ibid.*

kehidupan bermasyarakat diperlukan perantara seorang penguasa. Artinya, pembentukan hukum dari sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi norma hukum tidak lepas dari intervensi seorang penguasa dalam suatu masyarakat.

4. Teori *Istiṣhāb* dalam Hukum Islam

Secara terminologi, istilah *istiṣhāb* berasal dari kata *is-tash-ha-ba* (استصحاب) dalam yang bermakna (استمرار الصحبة). Kata الصحبة diartikan “sahabat” atau “teman” dan kata استمرار diartikan “selalu” atau “terus-menerus”. Maka secara *lughawi istiṣhāb* berarti selalu menemani atau selalu menyertai.⁴⁴

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh dan para pemikir atau pakar Hukum Islam tentang *istiṣhāb*. Imam Ibnu al-Subki dalam Husnul Haq mendefinisikan bahwa *istiṣhāb* adalah menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya.⁴⁵

Senada dengan hal di atas, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa *istiṣhāb* adalah melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya.⁴⁶

Selain itu, Sarmin Syukur berpendapat bahwa *istiṣhāb* adalah menetapkan berlakunya hukum sesuatu perkara yang telah ada pada masa

⁴⁴ Amir Syarifuddi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 364.

⁴⁵ Husnul Haq, “Penggunaan *Istiṣhāb* dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama”, *Jurnal Hukum Islam Alhurriyah*, Volume 02, Nomor 01, Januari-Juni 2017, hlm. 18-19.

⁴⁶ *Ibid.*

yang lalu sampai sekarang dan masa yang akan datang, sehingga terdapat dalil yang merubahnya.⁴⁷ Senafas dengan Sarmin, Syamsul Anwar menyatakan bahwa *istiṣhāb* berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut.⁴⁸

Lebih lanjut Syamsul Anwar menguraikan macam-macam dari pada *istiṣhāb* itu sendiri. Menurutnya, terdapat tiga macam *istiṣhāb*, yaitu kelangsungan status hukum kebolehan umum, kelangsungan kebebasan asli, dan kelangsungan hukum yang sudah ada.⁴⁹ Secara rinci, uraian dari jenis-jenis *istiṣhāb* sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kelangsungan status hukum kebolehan umum, adalah bahwa segala sesuatu di luar tindakan ritual ibadah asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain. Dasarnya adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 29:

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً⁵⁰

Berdasarkan ayat di atas, kemudian dirumuskan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة⁵¹

⁴⁷ Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan-Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 230.

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 20.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

⁵⁰ QS. Al-Baqarah (2): 29

⁵¹ 'Abdurrahmān as-Sayuthi, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Kutub, 1403 H), hlm. 60

- b. Kelangsungan kebebasan yang asli, adalah bahwa *zimmah*⁵² seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan lain. Jenis *istiṣhāb* yang kedua ini termasuk dalam prinsip kebebasan asli yang dirumuskan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الأصل براءة الذمة⁵³

- c. Kelangsungan hukum yang sudah ada, adalah bahwa status hukum yang sudah ada di masa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada terus berlaku sampai ada ketentuan baru yang menentukan lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *istiṣhāb* adalah menjadikan lestari suatu keadaan yang sudah ditetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya.⁵⁴ Dalam hal ini adalah suatu hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau dipandang tetap berlaku sebelum ada yang menghapusnya. Secara umum, tinjauan mengenai prinsip *isitishab* dirumuskan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان⁵⁵

⁵² Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa *zimmah* adalah suatu wadah yang diandaikan adanya oleh hukum syara' pada seseorang dan yang menampung hak-hak serta kewajiban-kewajiban. Intinya, *zimmah* adalah tanggung jawab hukum seseorang.

⁵³ 'Abdurrahmān as-Sayuthi, *Al-Asybah*, hlm. 53.

⁵⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam-Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 158.

⁵⁵ 'Abdurrahmān as-Sayuthi, *Al-Asybah*, hlm. 51.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵⁶ Adapun metode penelitian ini meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, pendekatan penelitian, dan analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan pustaka sebagai sumber data, beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis kelemahan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, dan untuk mengetahui kontribusi sistem ekonomi kerajaan Majapahit terhadap perubahan pengaturan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu sebuah penelitian yang mendeskripsikan sistem ekonomi kerajaan Majapahit kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan sebagai pisau

⁵⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

analisa. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis kelemahan dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, teori perubahan hukum atau perubahan suatu aturan hukum dan atau perundang-undangan sebagai landasan urgensi perubahan pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan teori sejarah hukum serta teori *Istiṣhāb* dalam sumber hukum Islam digunakan untuk menganalisis kontribusi sistem ekonomi Majapahit terhadap perubahan pengaturan Undang-undang Antimonopoli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan sesuai dengan jenis penelitian yang telah disebutkan di atas. Selain itu, untuk menguatkan bahan dan analisa data, diperlukan wawancara terhadap berbagai pihak sesuai materi dan isu hukum yang akan dikaji dan diteliti. Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan kepada para pihak yang memiliki pengetahuan dan kompetensi khusus dalam bidang sejarah kerajaan Majapahit.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat data ditemukan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum⁵⁷, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sistem ekonomi kerajaan Majhapahit yang tertuang dalam Konstitusi Nagakretagama, Perundang-undangan Majapahit karya Slamet Mujana yang merupakan terjemahan asli dari kitab ‘Kutara Manawa’, dan buku-buku atau naskah-naskah serta peraturan perundang-undangan lain tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik hukum positif maupun hukum klasik Nusantara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵⁸ Bahan hukum ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini dapat berupa buku-buku, teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli,

⁵⁷ Tutik Hamidah, Saifullah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang : Fakultas SyaRaih, 2012), hlm. 41.

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 155.

serta website internet yang relevan terhadap isu hukum dalam rencana penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yakni berupa kamus hukum (*black's law dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Inseklopedia Indonesia, kamus bahasa Jawa, serta bahan petunjuk dan bahan penjelasan lainnya yang relevan terhadap isu hukum dalam rencana penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan pendekatan sejarah, akan terungkap permukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.⁵⁹

Selanjutnya, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu sistem hukum ekonomi antara kerajaan Majapahit dan negara Indonesia terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena menurut Peter Mahmud

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 131.

Marzuki, studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁶⁰

Pendekatan terakhir yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan di kerajaan Majapahit, serta peraturan perundang-undangan lain yang membahas tentang pengaturan hukum ekonomi.

6. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis uraikan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dan terarah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Dalam hal ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya, bahan hukum yang ada dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁶¹

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum-Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 173.

⁶¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 296.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan hasil penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum positif di Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kerajaan Majapahit.

Bab III berisi uraian tentang kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Dalam uraiannya berisi kelemahan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan kelemahan penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab IV menjelaskan tentang urgensi perubahan pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, kontribusi sistem ekonomi kerajaan Majapahit terhadap perubahan pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan kontribusi sistem ekonomi kerajaan Majapahit terhadap penerapan Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab V Penutup, berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diajukan disertai beberapa saran yang sesuai dengan masing-masing kesimpulan yang menjawab permasalahan yang telah diajukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian pada pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah pada pengaturan dalam Undang-undang tersebut yang terlalu banyak memberi tugas dan wewenang kepada KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kelemahan dalam pengaturan Undang-undang Antimonopoli ini berdampak kepada lemahnya KPPU sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum persaingan usaha dalam menerapkan aturan yang ada dalam Undang-undang tersebut di lapangan. Kelemahan dalam pengaturan ini dapat dilihat dari minimnya pengaturan terkait hukum acara persaingan usaha, dampaknya bagi KPPU adalah sulitnya KPPU dalam menghadirkan para pihak karena KPPU tidak memiliki kekuasaan memaksa dan tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, pengaturan mengenai kewenangan menjatuhkan putusan yang diberikan kepada KPPU, namun tidak dibarengi dalam penerapannya untuk mengeksekusi putusan tersebut agar cepat bisa dilaksanakan oleh para pihak. Akibatnya, banyak putusan yang tidak dilaksanakan oleh para pihak akibat belum dieksekusi oleh PN.

2. Kontribusi sistem ekonomi Kerajaan Majapahit dalam rencana perubahan pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah: pengaturan dalam kitab “Kutara Manawa” memberi kejelasan terkait pihak mana yang berwenang menjatuhkan putusan terhadap para pihak yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam hukum acaranya, sebab telah jelas pihak mana yang berwenang memutus dan menghukum para pihak yang melanggar Undang-undang. Adapun dalam penerapannya, diutuslah para pejabat negara yang bertugas di daerah untuk mengawasi aktifitas masyarakat di masing-masing daerah yang melanggar ketentuan Undang-undang. Dari sini dapat terlihat bahwa terdapat batasan yang jelas atas kewenangan yang dimiliki oleh pejabat daerah dalam mengawasi dan menerapkan ketentuan dalam kitab “Kutara Manawa”, sehingga para pejabat daerah tidak melakukan hal-hal yang di luar batas kewenangan yang dimilikinya. Terjalinnnya hubungan yang harmonis dan sepaham antara pejabat yang bertugas di daerah dengan pejabat negara di pusat sebagai lembaga peradilannya membuat putusan yang dijatuhkan oleh Raja yang berwenang dapat segera diterapkan bagi para pihak yang melanggar. Kemudian tersebar nya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat daerah pada masing-masing daerah dapat menjangkau pengawasan ke seluruh daerah bawahan Majapahit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini ialah:

1. Kepada pemerintah agar lebih memperjelas lagi pengaturan dalam Undang-undang Antimonopoli terutama terkait pengaturan hukum acaranya dan memperjelas batasan maupun perluasan kewenangan kepada KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum persaingan usaha di Indonesia, sehingga KPPU dalam menjalankan tugasnya tidak terkendala oleh wewenang yang dimilikinya. Selain itu, pemerintah juga perlu menegaskan status kelembagaan KPPU sebagai lembaga negara di Indonesia yang setara dengan lembaga negara lainnya, supaya KPPU dan para pegawainya mendapat pengakuan sebagai pegawai negara. Dengan demikian, dapat dipastikan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia akan berjalan secara optimal. Terkait hal ini, pemerintah diharapkan mempertimbangkan sistem penegakan hukum dalam kerajaan Majapahit guna menanggulangi berbagai kelemahan pengaturan, penerapan dan atau penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
2. Kepada ketua KPPU agar segera merencanakan penambahan KPD KPPU di berbagai kota di seluruh Indonesia yang memiliki potensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Agar pengawasan yang dilakukan oleh KPPU benar-benar dapat

menjangkau seluruh daerah di Indonesia layaknya pengawasan yang dilakukan oleh para pejabat negara yang bertugas di daerah pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Dipenegoro, 2008.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam-Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Adi Nugroho, Susanti, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariai Dalam Konstitusi Majapahit", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Gie, Kwik Kian, *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996

Gilissen, John dan Gorle, Firts, *Historische Indeiling tot het Recht*, Terj. F. Tengker, *Sejarah Hukum – Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

- Halim, Fatimah, "Hukum dan Perubahan Sosial", *Jurnal Al-Daulah*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2015.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hidayat, Muhammad Fajar, "Politik Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 5, Nomor, 1.
- Husnul Haq, "Penggunaan *Istishāb* Dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama", *Jurnal Hukum Islam Alhurriyah*, Volume 02, Nomor 01, Januari-Juni 2017.
- Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha; Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Jufri, Muwaffiq, "Kontribusi Konstitusi Madinah Dan Konstitusi Nagarakretagama Terhadap Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama", *Tesis*, Universitas Brawijaya Malang, 2016.
- Kasmawati, Andi, "Politik Hukum, Aspek, dan Teori Perubahan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Humanis Universitas Negeri Makassar*, Volume XII, Nomor 1, Januari 2011.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2009.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mezak, Meray Hendrik, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan*, Volume V, Nomor 3, Maret 2006,
- Murtadho, Ali, "Demokrasi Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945", *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 24, Nomor 1, Mei 2016.
- Putri, Vegitya Ramadhani, *Hukum Bisnis Konsep dan Kajian Kasus; Kajian Perbandingan Hukum Bisnis Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat*, Malang, Setara Press, 2013.

- Purwadi, "Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial-Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rama, Ali, "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Insonesia terhadap Ekonomi Islam", *Jurnal al-Iqtishad*, Volume 6, Nomor 1. Januari 2014.
- Rosdyidi, Irham, "Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, dan Kesultanan Tidore)", *Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afrina, "Problematisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Meciapkan Kepastian Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 3, Nomor, 1, Tahun 2016,
- Salam, Samsir, "Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)", *Jurnal Tahkim*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2015.
- Salim HS dan Nurbani, Erlies Septiana, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sejarah Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- _____, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- _____, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Soetjitro, Pandu, "Praktik Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia", *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Suharsil, dan Makaro, Mohammad Taufik, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Syarifuddi, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syukur, Sarmin, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan-Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Swasono, Sri-Edi, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.

Umam, Khairul, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 8, Nomor, 4, Oktober-Desember 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Surat Keputusan Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

D. Lain-lain

Hamid, Edy Suandi, dan Anto, M.B. Hendrie, *Ekonomi Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hamidah, Tutik. Saifullah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas SyaRaih*, Malang: Fakultas SyaRaih, 2012.

- Handayani, Prima, *Strata Sosial dan Sistem Kasta dalam Masyarakat Hindu*, Surabaya: Segitiga Emas, 1995.
- Isno, “Pendidikan Islam Masa Majapahit dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 03, Nomor 01, Mei 2015.
- Muljana, Slamet, *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*, Yogyakarta: Lkis, 2011.
- _____, *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*, Yogyakarta: Lkis, 2009.
- _____, *Perundang-Undangan Madjapahit*, Jakarta: Bhratara, 1967.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Panji, Teguh, *Kitab Sejarah Terlengkap Majapahit*, Jakarta: Laksana, 2015.
- Perkasa, AdRain, *Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Santosa, Hery, “Fungsi Agama Dalam Pemerintahan Pada Masa Kejayaan Majapahit (Abad Ke-14 Masehi)”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2001.
- Supratikno Rahardjo, *Peradaban Jawa dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Susetyo, Sukawati, “Pengaruh Peradaban Majapahit di Kabupaten Bima dan Dompu”, *Forum Arkeologi*, Volume 27, Nomor 2, Agustus 2014.
- Tantular, *Kakawin Sutasoma*, Terj. Dwi Woro R. dan Hastho Bramantyo, *Kakawin Sutasoma Mpu Tantular*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Cheryl Calissa, <http://cherylcarrissa.blogspot.co.id/2016/03/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>. Diakses pada hari Rabu 2 Maret 2016 Pukul 20.04 WIB.
- Eduardo Simorangkir-detikFinance, “Ini Alasan KPPU Pentingnya Undang-Undang Antimonopoli direvisi”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3335884/ini-alasan-kppu-pentingnya-uu-anti-monopoli-direvisi>, diakses pada tanggal 02 November 2016, Pukul 20.06 WIB.
- Fitri N. HeRaini, “Revisi Undang-undang Antimonopoli, Pengusaha Usulkan Dewan Pengawas KPPU”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581a87260302f/revisi-uu-antimonopoli--pengusaha-usulkan-dewan-pengawas-kppu>, diakses pada tanggal 03 November 2016

Hukum Online.com, “KPPU Siapkan Revisi Undang-undang Antimonopoli”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed4b0334cdb4/kppu-siapkan-revisi-uu->, diakses pada tanggal 29 November 2011.

Tri Yari Kurniawa, Warta Ekonomi, “KPPU Akui Masih Terkendala SDM untuk Menambah Kantor Perwakilan”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read147869/kppu-akui-masih-terkendala-sdm-untuk-tambah-kantor-perwakilan.html>, diakses tanggal 17 Juli 2017 Pukul 19.59 Wib.

Wahyudi Aulia Siregar-Okezone.com, “Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat Banyak Terjadi di Jakarta”, <https://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1717063/wah-kasus-persaingan-usaha-tidak-sehat-paling-banyak-terjadi-di-jakarta>, diakses tanggal 15 Juni 2017 Pukul 15.54 Wib.

